



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl.Jenderal A. Yani Km. 4,5 Komplek Perkantoran Kec. Paringin Selatan
Telp/Fax. (0526) 2094320 email : balitbangdabalangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NOMOR : 078/25/BALITBANGDA-BLG/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, KELENGKAPAN ADMINISTRASI, DAN STANDAR PROGRES CAPAIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KELITBANGAN

KEPALA BALITBANGDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Balangan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan Pasal 39, maka Badan Penelitian dan Pengembangan perlu menyusun Standar Operasional Prosedur, Kelengkapan Administrasi, dan Standar Progres Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kelitbangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Standar Operasional Prosedur, Kelengkapan Administrasi Kelitbangan, dan Standar Progres Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kalitbangan di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4265);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Daerah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);


13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 tahun 2020. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, KELENGKAPAN ADMINISTRASI, DAN STANDAR PROGRES CAPAIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KELITBANGAN.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Penelitian, Pengkajian Strategis, Pengkajian Aktual, Pengkajian Kompetitif, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian, dan Evaluasi Kebijakan dan Pengembangan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan;
- KEDUA : Kelengkapan administrasi kelitbangan adalah surat menyurat, formulir-formulir administrasi kelitbangan yang diperlukan dari awal pelaksanaan hingga akhir kegiatan Penelitian, Pengkajian Strategis, Pengkajian Aktual, Pengkajian Kompetitif, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, Pengoperasian dan Evaluasi Kebijakan;
- KETIGA : Standar progres capaian realisasi fisik dan keuangan adalah cara perhitungan realisasi fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Balangan;
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur Kelitbangan, kelengkapan administrasi kelitbangan, dan standar progres capaian realisasi fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA tercantum pada lampiran I, II dan III surat keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal : 08 Maret 2021



Tembusan Yth.:

1. Bupati Balangan, sebagai laporan;
2. Arsip.